



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 12.b / SK / KPU - Kab. / 018.434031 / XI / 2012

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 serta melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 maka perlu mengangkat Panitia Pemungutan Suara;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini setelah melalui seleksi administrasi dan wawancara, dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai Panitia Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu untuk mengangkat/ menetapkan Panitia Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur 2013;
 - d. bahwa berdasarkan point a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009;
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 60/ Kpts/ KPU-Prov-018/ 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 61/ Kpts/ KPU-Prov-018/ 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 67/BA/XI/2012 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Sumba Barat dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013;

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat/ menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam **Lampiran Keputusan** ini sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.
- KEDUA** : Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat.
- KEEMPAT** : Masa tugas Panitia Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 adalah 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waikabubak,
Pada tanggal 10 Nopember 2012



JEFFRY A. GALLA, SH

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Sumba Barat di Waikabubak;
5. Para Camat se-Kabupaten Sumba Barat masing-masing di Tempat;
6. Ketua PPK Loli di Doka Kaka;
7. Kepala Desa/Lurah se-Kecamatan Loli di Doka Kaka;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat**Nomor** : 12.b / SK / KPU - Kab. / 018.434031 / XI / 2012**Tanggal** : 10 Nopember 2012**Tentang** : Penetapan Panitia Pemungutan Suara dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.**Kecamatan** : Loli

NO.	DESA	NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(1)	(2)	(3)
1.	BALI LEDO	1. KRISPIANUS DEGA ORU 2. LIDIA L. BANA 3. KRISTINA L. WUDA
2.	TEMA TANA	1. MARTHEN MAGANG 2. YOSAFAT UMBU PATI 3. JOHANES UMBU DETE
3.	TANA RARA	1. PAUL GEORGE BASA MANUK 2. ANDERIAS N. MILA 3. BENYAMIN BILI NGONGO
4.	DIRA TANA	1. PAULINA APLINA NEGONG 2. LOJA DANGU MANU SOAN 3. DANIEL LOJA RINGU
5.	MANOLA	1. YOHANIS NATARA 2. YAKOBUS TURU NGANI 3. LEONARDO MEO
6.	WEE KAROU	1. TITUS TAUWA DERE 2. LALI PORA 3. YOHANIS J. RITA
7.	WEEDABO	1. THOMAS MOTO DUNGA 2. BENYAMIN BATE 3. SAIRO MOTO
8.	DOKA KAKA	1. YOHANA WUNGA WOLE 2. FRANS DIMU 3. YULIUS DANGI LOJA

NO.	DESA	NAMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(1)	(2)	(3)
9.	UBU RAYA	1. NIMROT SAINGU BANI 2. YOHANES SAINGO BANI 3. YOHANES JALA MESA
10.	UBU PEDE	1. LAZARUS DUKA KADIWANO 2. YOAB SOGARA MUDE 3. SAMUEL SOGA LADO
11.	DEDE KADU	1. ANDREAS TARA WATU 2. NAOMI NGONGO 3. OKTAVIANUS K. MOTO
12.	BERA DOLU	1. RUBEN R. HORUNG 2. PELIPUS NGONGO RIEDA 3. DOMINGGUS BUNI BILI
13.	SOBA WAWI	1. MARSELINA JOLA PEDE 2. DOMINIKUS LEBA KADU 3. BENIDIKTUS D. T. BANI
14.	LODA PARE	1. YULIUS S. AYA MORY 2. LANGO MANU PELE 3. SESILIA MALO

Ditetapkan di Waikabubak,
Pada tanggal 10 Nopember 2012



KETUA

JEFFRY A. GALLA, SH